





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/369/VII/2022

Nama Pemohon	:	NIAH
Alamat	:	TL Gong Jl A6 Blok B.14 No. 1A Rt. 010 / 013 Desa/Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
No. KTP	:	3172016208780003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Blanak Kawasan PPP Tegalsari Blok A1 No. 103-106
RT / RW	:	9 / 2
Kelurahan	:	Tegalsari
Kecamatan	:	Tegal Barat
Status Tanah	:	Sewa Lahan. No. 510.72/085/I/2022 Luas : 128 m2 An : NIAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 128 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perikanan
Rencana Setempat	:	Perikanan Tangkap
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	GUDANG
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	50 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	200% (atau 2)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	25 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	8,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
		Kelas Jalan : Kolektor Primer
		Belum diatur
		Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 85A Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;</li><li>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;</li><li>f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</li><li>g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan.</li></ul></li></ul>		
		
TEGAL, <u>7 Juli</u> ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007		




**KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**


Nomor Agenda : 650/369/VII/2022  
Tanggal : 7 Juli 2022

A6 Blok B -14 No.1A RT 10 / 13, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta  
Keterangan Rencana Kota (KRK)  
IG  
ANAN TANGKAP

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERIKANAN TANGKAP  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 128 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 128 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.89,600,-  
(terbilang Delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)




- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Blanak Kawasan PPP. Tegalsari RT. 9 / 2 , Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

(.....)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 128 m2 Hasil Ukur : 128 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL  
**PEMERINTAH KOTA**  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIK 19622241993031007